

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I
(WEBSITE)**

Nomor:4312 K/Pdt/2024 Jo Nomor :218/Pdt.G/2023/PN Tng

Saya Didi Suhendi selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dalam perkara Nomor Nomor:4312 K/Pdt/2024,memberitahukan kepada :

Nama : **MARINGAN SITOMPUL, SH**,Kuasa dari **PT FERDY MANDIRI SUKSES**
Alamat : Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Fimr " SAMSUR RIZAL, SH.,MH*Partners, beralamat Ruko Grand Wisata Blok PR 1 No.22 (Psr Modern), Kelurahan Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
Sebagai : Kuasa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding

Tentang isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 4312 K/Pdt/2024, tanggal 22 Oktober 2024, dalam perkara antara :

PT. FERDY MANDIRI SUKSES sebagai-----**PEMOHON KASASI** dahulu **PEMBANDING**;

MELAWAN

PT. KINO FOOD INDONESIA, sebagai -----**TERMOHON KASASI** dahulu **TERBANDING**;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. FERDY MANDIRI SUKSES** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tangerang, 10 Januari 2025

Jurusita Pengganti



DIDI SUHENDI

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)